









**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

	NOMOR SOP	: 065/KEP.58-DPMPTSP/X/2020
	TANGGAL PEMBUATAN	: 26 OKTOBER 2020
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	: 01 NOVEMBER 2020
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST. MM NIP 197311021999011001
NAMA SOP	: IZIN USAHA PETERNAKAN	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan; 5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan teknis pelayanan perizinan; 2. Memahami regulasi terkait pelayanan perizinan; 3. Memiliki kewenangan; 4. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu. 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Aplikasi OSS; 3. Sistem Jaringan; 4. Koneksi Internet; 5. Printer; 6. Kertas. 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, tidak transparan, tidak sinkron, dan tidak tepat waktu dalam pelayanan perizinan.	- Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Tim Teknis	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Izin Usaha Peternakan melalui portal OSS					Sistem Aplikasi OSS, NIB, Dokumen Persyaratan Pemenuhan Komitmen		Permohonan Izin Usaha Peternakan	
2	Memproses permohonan Izin Usaha Peternakan					Permohonan Izin Usaha Peternakan	1 hari	Izin Usaha Peternakan	Izin Usaha Peternakan belum berlaku efektif sampai dengan dipenuhinya seluruh komitmen
3	Memenuhi pernyataan komitmen					Sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada pemenuhan komitmen	2 bulan	Data dokumen sesuai dengan pernyataan komitmen yang lengkap dan benar	Apabila Pelaku Usaha tidak menyampaikan permohonan pemenuhan komitmen dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Izin Usaha Peternakan dinyatakan batal
4	Melaksanakan evaluasi pemenuhan komitmen					Data dokumen sesuai dengan pernyataan komitmen yang lengkap dan benar	15 hari	Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi	Tim Teknis dianggap telah menyetujui pertimbangan teknis/rekomendasi atas pemenuhan komitmen Pelaku Usaha apabila pertimbangan teknis/rekomendasi tidak diterbitkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
5	Menindaklanjuti hasil pertimbangan teknis/rekomendasi					Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi	2 hari	Persetujuan/ Penolakan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Peternakan	DFMPTSP dianggap telah menyetujui Izin Usaha Peternakan apabila persetujuan/penolakan tidak diterbitkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Tim Teknis	DPMPPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
					↓ 				
6	Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen Izin Usaha Peternakan				 ↓ 	Persetujuan/ Penolakan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Peternakan	30 Menit	Notifikasi Persetujuan/ Penolakan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Peternakan	
7	Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen Izin Usaha Peternakan				← 	Notifikasi Persetujuan/ Penolakan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Peternakan	30 Menit	Notifikasi Persetujuan/ Penolakan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Peternakan	Penolakan untuk perbaikan pemenuhan komitmen, Pelaku usaha mengajukan perbaikan pemenuhan komitmen
8	Menerima notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen Izin Usaha Peternakan								Penolakan permanen, Pelaku usaha dapat mengajukan ulang pemenuhan komitmen